

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan utama dalam meningkatkan kas negara. Pajak memiliki peran yang sangat besar dalam pembiayaan suatu negara, sehingga pajak berkontribusi besar dalam pembangunan negara. Pajak berfungsi sebagai alat dalam mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dibidang sosial, ekonomi, yang fungsi utamanya adalah sebagai penerima negara (Ramadhan et al., 2022).

Pemungutan pajak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang dan bersifat memaksa. Terdapat berbagai macam jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, jika di tinjau dari sudut objek pajak, maka antara lain terdiri dari penghasilan dan pertambahan nilai. Kedua jenis pajak tersebut diatur di dalam Undang-undang. Keputusan Presiden, Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Direktorat Jendral Pajak, serta Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak. Peraturan dan ketentuan terkait perpajakan sering kali berubah sesuai dengan perkembangan transaksi bisnis, situasi ekonomi, dan pertimbangan lainnya. Hal ini disebabkan karena pajak juga memegang peranan penting sebagai salah satu stimulus ekonomi. Seluruh perusahaan yang berada dalam wilayah Indonesia dan atau menerima manfaat dari Indonesia wajib mematuhi ketentuan tersebut.

Disisi lain perusahaan adalah sebuah organisasi bisnis di mana tujuan utamanya adalah memaksimalkan kekayaan pemilik. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah melakukan perencanaan pajak dan penghindaran pajak (Roslita, 2020).

Praktik penghindaran pajak ini juga didasari oleh persepsi beberapa perusahaan yang menganggap bahwa pajak merupakan beban yang harus dihindari. Namun begitu, jika kita melihat tujuan utama perusahaan adalah menciptakan nilai, dimana dari nilai akan diperoleh manfaat bagi perusahaan yaitu untuk menghasilkan laba. Usaha penghindaran pajak sebenarnya bertentangan dengan motivasi perusahaan, bahwa di satu sisi perusahaan menginginkan laba yang tinggi dengan konsekuensi yaitu beban pajak yang ditanggung akan tinggi pula. Di sisi lain, bahwa manajer juga berusaha untuk meminimalkan beban pajak dengan cara melakukan diskreasi melalui angka-angka akuntansi dalam rangka meminimalkan pajak, salah satu bentuk atau cara yang saat ini sedang marak dilakukan oleh beberapa perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak adalah dengan *transfer pricing* (Agata et al., 2021)

Transfer pricing awalnya dikenal dalam akuntansi manajemen sebagai kebijakan harga yang ditetapkan atas penyerahan barang dan jasa antar departemen didalam suatu perusahaan dengan tujuan untuk mengukur kinerja dari masing-masing divisi atau departemen tersebut (Nurhayati, 2013 dalam Tania & Kurniawan, 2019). *Transfer pricing* juga berfungsi sebagai sarana untuk mengkomunikasikan tujuan kinerja organisasi, memotivasi usaha manajerial departemen, dan mengevaluasi kinerja departemen (Rosad et al., 2020).

Transfer pricing biasanya ditetapkan untuk produk-produk antara (*intermediate product*) yang merupakan barang-barang dan jasa-jasa yang dipasok oleh divisi penjual kepada divisi pembeli (Mangoting, 2000). Secara Umum *transfer pricing* adalah harga yang terkandung pada setiap produk atau jasa dari satu divisi yang di transfer ke divisi lain dalam perusahaan yang sama atau antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa (Indrasti, 2016). Perusahaan melakukan *transfer pricing* murni sebagai strategi dan taktik bisnis tanpa motif pengurangan beban pajak perusahaan (Suandy, 2016:77).

Namun pada praktiknya, *transfer pricing* menjadi salah satu upaya perencanaan pajak perusahaan dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar dengan merekayasa harga transfer antar perusahaan yang memiliki hubungan Istimewa (Tiwa et al., 2017). Semakin besar pajak yang ditanggung perusahaan, maka akan semakin terpicu perusahaan tersebut untuk menerapkan *transfer pricing* dalam rangka menekan jumlah beban pajak tersebut (Rasmini dan Wirakusuma 2012 dalam Tiwa et al., 2017).

Transfer pricing tercipta karena adanya hubungan istimewa dari pihak-pihak yang berelasi (seperti hubungan antara perusahaan induk dan perusahaan anak) dan muncul untuk tiga tujuan berbeda dari berbagai sisi, yaitu sisi hukum perseroan untuk memperkuat hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham, akuntansi manajerial untuk menghasilkan laba perusahaan dan tujuan perpajakan untuk mengurangi beban pajak perusahaan (Sa'diah & Afriyenti, 2021). Peraturan Dirjen Pajak No. 32 Tahun 2011 mengatur tentang *transfer pricing*

dimana transaksi yang dilakukan dengan pihak istimewa haruslah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (Saraswati & Sujana, 2017).

Tarif pajak di negara satu dengan negara lain berbeda-beda. Perbedaan tarif pajak antar negara menimbulkan pilihan bagi perusahaan untuk melakukan penghematan pajak dengan mengambil keputusan untuk melakukan *transfer pricing*, yaitu memperbesar harga pembelian atau biaya (*over income*) atau memperkecil harga penjualan (*under invoice*) (Ilyas dan Suhartono, 2009 dalam Rosa et al., 2017).

Dalam kegiatan *transfer pricing*, perusahaan-perusahaan multinasional yang mempunyai cabang di beberapa negara cenderung menggeser pajaknya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah (Mirza et al., 2022). Bila dicermati secara lebih lanjut, *transfer pricing* dapat menyimpang secara signifikan dari harga yang disepakati. Oleh karena itu *transfer pricing* juga sering dikaitkan dengan suatu rekayasa harga secara sistematis yang ditunjukkan untuk mengurangi laba yang nantinya akan mengurangi jumlah pajak atau bea dari suatu negara (Mangoting, 2000).

Transfer pricing dapat mengakibatkan potensi penerimaan negara berkembang dari sektor pajak berkurang. Sementara, pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, bahkan di beberapa negara berkembang pajak menyumbangkan lebih dari 80% dari total penerimaan negara (Junaidi, 2020). Salah satunya Indonesia yang mengandalkan pajak dalam APBNnya. Menurut Direktur Eksekutif *Center for Indonesia Taxation*, Yustinus Prastowo, Indonesia

berpotensi kehilangan penerimaan pajak lebih dari Rp. 1.300 triliun setiap tahunnya (Refgia et al., 2017)

Fenomena pertama yaitu PT. Adaro Energy Tbk (ADRO). PT. Adaro diduga melakukan penghindaran pajak dengan melakukan *transfer pricing*. Di Indonesia fenomena *transfer pricing* terjadi pada PT. Adaro dengan anak perusahaannya *Coaltrade Services Internasional Pte,Ltd* yang berlokasi di Singapura. PT Adaro Indonesia (PT Adaro Tbk) merupakan perusahaan batu bara terbesar nomor dua di Indonesia yang memiliki produk andalan batu bara berkalori rendah dan ramah lingkungan yang dikenal dengan *Enviro Coal*. Ini bukanlah kali pertama PT.Adaro diisukan melakukan *transfer pricing*. Sebelumnya di 2009 isu ini sempat menarik perhatian publik, namun ternyata tuduhan tersebut tidak terbukti dan kembali muncul di 2019. Berdasarkan laporan internasional dari *Global Witness* yang dirilis pada Kamis, 4 Juli 2019. PT Adaro diindikasikan mengalihkan pendapatan dan labanya ke anak perusahaannya *Coaltrade service Internasional* yang berada di Singapura, melalui *transfer pricing*.

Prosedur yang dilakukan PT.Adaro terbagi dua, yang pertama batu bara yang ditambang di Indonesia, dijual oleh PT.Adaro dengan harga yang lebih rendah kepada *Coaltrade*, kemudian dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi. Kedua, bonus berjumlah US\$ 55 juta yang diberikan oleh pihak ketiga dan anak perusahaan Adaro lainnya dibukukan oleh *Coaltrade*. Pembukuan yang dilakukan tersebut bertujuan untuk meminimalisir pajak PT. Adaro, dikarenakan tarif pajak di Singapura lebih rendah 17% dibandingkan di Indonesia. Dalam laporan tersebut, juga disebutkan bahwa melalui perusahaan luar negrinya, sejak 2009-2017 PT

Adaro berhasil membayar pajak US\$ 125 juta (Rp 1,75 triliun) lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan di Indonesia.

Manajer kampanye perubahan iklan untuk *Global Witness*, Stuart Mc William ikut menambahkan hampir US\$ 14 juta per tahun pemasukan Indonesia berkurang karena tindakan PT. Adaro Energi, yang mana pemasukan tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum. (www.tribunsumbar.com)

Fenomena selanjutnya terkait praktik *transfer pricing* yang dilakukan oleh PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) yang merupakan induk perusahaan dari Astra Internasional Tbk (ASII). Berkembang sebagai bagian dari perencanaan pajak korporasi, *Transfer pricing* kini menjadi perbincangan hangat otoritas pajak sedunia. Modusnya sederhana: memisahkan beban keuntungan berlebihan dari satu negara ke negara lain yang menerapkan tarif pajak murah (*tax haven*). Pemindahan beban dilakukan dengan memanipulasi harga secara tidak wajar.

Ada indikasi banyak perusahaan multinasional memilih mengalihkan keuntungan ke Singapura, karena pajak di Singapura memang lebih rendah ketimbang Indonesia. Indonesia menerapkan pajak 25 persen, sementara di sana hanya 17 persen. Karena itulah, sejumlah industri disini mempunyai kantor pusat di Singapura termasuk Toyota sehingga seolah-olah wajar jika perhitungan pajaknya juga disana.

Direktorat Jendral Pajak menganggap bahwa PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia melakukan *transfer pricing* untuk melakukan penghindaran pajak. Modus yang dilakukan PT Toyota Manufacturing Indonesia adalah melakukan penjualan dengan *transfer price* diluar prinsip kewajaran dan kelaziman usaha kepada perusahaan afiliasinya yang berada di Singapura. (www.kompasiana.com)

Fenomena terakhir mengenai *transfer pricing* dilakukan oleh PT Kaltim Prima Coal (KPC). Direktorat jendral pajak mengungkapkan temuan terkait praktik penghindaran pajak oleh Kaltim Prima Coal (KPC). Tunggakan pajak KPC mencapai Rp 1, 5 Triliun. KPC terlibat *transfer pricing* dengan menjual batubara dengan tarif separuh dari harga pasar ke perusahaan terafiliasi (PT Indocoal Resources Limited), kemudian PT Indocoal Resources Limited menjual kembali batubara dengan harga pasar yang sebenarnya, hal ini mengakibatkan omset penjualan batubara KPC terlihat lebih rendah dan merugikan negara sebesar Rp 1,7 Triliun. (bisnis.tempo.co)

Berdasarkan fenomena di atas terkait praktik *transfer pricing*. *Transfer pricing* biasanya dilakukan karena bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang maksimal bagi perusahaan. Akibatnya perusahaan seringkali melakukan skema *transfer pricing* yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. *Transfer pricing* sering disalah gunakan oleh perusahaan sebagai bentuk penghindaran pajak. Sehingga hal itu membuat banyak para peneliti tertarik untuk mencari tahu apa saja faktor -faktor yang mempengaruhi keputusan untuk melakukan *transfer pricing*.

Penelitian saat ini yang diteliti oleh peneliti menggunakan tiga faktor dari keseluruhan faktor yang mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* yaitu: profitabilitas, *debt covenant* dan mekanisme bonus alasan peneliti menguji ketiga faktor tersebut karena banyak yang mengakui dalam literatur *transfer pricing* terkait pentingnya ketiga faktor ini.

Profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki perusahaan, serta mengukur kemampuan keseluruhan manajemen secara efektif yang diukur oleh besar kecilnya keuntungan yang dihasilkan dari aktivitas penjualan dan investasi (Syahputra, 2021). Pengukuran profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya yang sering digunakan oleh banyak perusahaan adalah *Return On Assets (ROA)*. *Return On Asset* merupakan rasio yang dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari total aset yang digunakan dan dimiliki oleh perusahaan. Semakin tinggi laba yang dihasilkan suatu perusahaan maka semakin tinggi kemungkinan pergeseran profit yang akan terjadi, maka semakin besar pula perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*.

Keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* juga dipengaruhi oleh *Debt Covenant*. Sesuai dengan *the debt covenant hypothesis* perusahaan yang memiliki rasio hutang tinggi lebih memiliki untuk melakukan kebijakan akuntansi yang membuat laba perusahaan semakin tinggi. Kecenderungan perusahaan adalah memiliki prosedur akuntansi dengan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini, dan salah satu raktek perusahaan laba adalah dengan *transfer pricing* (Rosa et al., 2017).

Selain *debt covenant*, keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* juga dipengaruhi oleh mekanisme bonus. Untuk mengoptimalkan bonus, maka manajer condong mengadakan rekayasa keuntungan guna mengoptimalkan keuntungan bersih. Ini semua selaras pada perkiraan target bonus bahwa manajer tentu memakai mekanisme akuntansi guna menaikkan keuntungan melalui pengaplikasian tarif transfer. Apabila target keuntungan perusahaan terpenuhi, maka pemilik perusahaan tentu menghargai manajer melalui bentuk komisi atau bonus (Sudarmanto et al., 2024).

Beberapa faktor – faktor yang mempengaruhi *transfer pricing* berdasarkan penelitian terdahulu selain yang dijelaskan di atas:

1. Pajak: Nurul Afifah Agustina (2019), Destriana Br Ginting, Yulita Triadiarti, Erny Luxy Purba (2019), Ahmad Junaidi dan Nensi Yuniarti (2020), Evy Roslita (2020), Dhyah Detari, Titiek Puji, Yunus Harjito (2021), Fatimah Sa' diah, Mayar Afriyenti (2021)
2. *Tunneling Incentive*: Ahmad Junaidi dan Nensi Yuniarti (2020), Tunjung Tri Rahayu, Endang Masitoh, Anita Wijayanti (2020), Merdesa Yanggie Kartawijaya (2023).
3. Mekanisme Bonus: Nurul Afifah Agustina (2019), Destriana Br Ginting, Yulita Triadiarti, Erny Luxy Purba (2019), Rihhadatul 'Aisy Prananda dan Dedik Nur Triyanto (2020), Dyah Ayu Mawar Sari, dan Chaidir Djohar (2022), Firdha Nanda Adhika, Sartika Wulandari (2023), Merdesa Yanggie Kartawijaya (2023).

4. Profitabilitas: Nurul Afifah Agustina (2019), Destriana Br Ginting, Yulita Triadiarti, Erny Luxy Purba (2019), Ahmad Junaidi dan Nensi Yuniarti (2020), Tunjung Tri Rahayu, Endang Masitoh, Anita Wijayanti (2020), Evy Roslita (2020), Dyah Ayu Mawar Sari, dan Chaidir Djohar (2022), Merdesa Yanggie Kartawijaya (2023).
5. Kepemilikan Asing: Destriana Br Ginting, Yulita Triadiarti, Erny Luxy Purba (2019), Rihhadatul 'Aisy Prananda dan Dedik Nur Triyanto (2020), Dhyah Detari, Titiek Puji, Yunus Harjito (2021), Heni Fortuna, dan Suhendra (2022).
6. Ukuran Perusahaan: Nurul Afifah Agustina (2019), Dhyah Detari, Titiek Puji, Yunus Harjito (2021), Fatimah Sa' diah, Mayar Afriyenti (2021), Ruth Angelia Densiska, Tri Kunawangsih (2023).
7. *Exchange Rate*: Tunjung TriRahayu, Endang Masitoh, Anita Wijayanti (2020), Rihhadatul 'Aisy Prananda dan Dedik Nur Triyanto (2020), Firdha Nanda Adhika, Sartika Wulandari (2023).
8. *Debt Covenan*: Destriana Br Ginting, Yulita Triadiarti, Erny Luxy Purba (2019), Ahmad Junaidi dan Nensi Yuniarti (2020), Dyah Ayu Mawar Sari, dan Chaidir Djohar (2022).
9. Beban Pajak: Tunjung TriRahayu, Endang Masitoh, Anita Wijayanti (2020), Rihhadatul 'Aisy Prananda dan Dedik Nur Triyanto (2020), Firdha Nanda Adhika, Sartika Wulandari (2023).
10. *Bonus Plant*: Dhyah Detari, Titiek Puji, Yunus Harjito (2021).

11. *Leverage*: Tunjung TriRahayu, Endang Masitoh, Anita Wijayanti (2020), Evy Roslita (2020). Ruth Angelia Densiska, Tri Kunawangsih (2023).
12. *Tax Minimazation*: Ruth Angelia Densiska, Tri Kunawangsih (2023).
13. *Multinasional*: Nurul Afifah Agustina (2019).
14. *Intangible Asset*: Destriana Br Ginting, Yulita Triadiarti, Emy Luxy Purba (2019), Heni Fortuna, dan Suhendra (2022), Firdha Nanda Adhika, Sartika Wulandari (2023).
15. *Kualitas Audit*: Evy Roslita (2020)
16. *Good Corporate Governance*: Heni Fortuna, dan Suhendra (2022).
17. *Dewan Komisaris*: Fatimah Sa' diah, Mayar Afriyenti (2021).

Tabel 1.1
Faktor- Faktor yang Diduga Mempengaruhi *Transfer Pricing* Berdasarkan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Tahun	Variabel Independen															
			Pajak	<i>Tunneling Incentive</i>	Mekanisme Bonus	Profitabilitas	Kepemilikan Asing	Ukuran Perusahaan	<i>Exchange Rate</i>	<i>Debt Covean</i>	Beban Pajak	<i>Bomus Plant</i>	<i>Leverage</i>	<i>Tax Minimization</i>	Multinasional	<i>Intangible Asset</i>	Kualitas Audit	<i>Good Corporate Governance</i>
1	Nurul Afifah Agustina	2019	×	—	×	×	—	√	—	—	—	—	—	√	—	—	—	—

No	Nama Peneliti	Tahun	Variabel Independen																
			Pajak	<i>Tunneling Incentive</i>	Mekanisme Bonus	Profitabilitas	Kepemilikan Asing	Ukuran Perusahaan	<i>Exchange Rate</i>	<i>Debt Covean</i>	Beban Pajak	<i>Bonus Plant</i>	<i>Leverage</i>	<i>Tax Minimization</i>	Multinasional	<i>Intangible Asset</i>	Kualitas Audit	<i>Good Corporate Governance</i>	Dewan Komisaris
11	Ruth Angelia Densiska, Tri Kunawangsih	2023	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	√	√	-	-	-	-	-
12	Firdha Nanda Adhika, Sartika Wulandari	2023	-	-	×	-	-	-	×	-	×	-	-	-	√	-	-	-	-
13	Merdesa Yanggie Kartawijaya	2023	-	√	×	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan:

√ = Berpengaruh

× = Tidak Berpengaruh

- = Tidak Diteliti

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Dyah Ayu Mawar Sari dan Chaidir Djohar pada tahun (2022) dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, *Debt Covenant* dan Mekanisme Bonus Terhadap *Transfer Pricing*”.

Variabel independen dalam penelitian tersebut yaitu Profitabilitas, *Debt Covenant* dan Mekanisme Bonus serta *Transfer Pricing* sebagai variabel dependen. Lokasi penelitian yaitu pada perusahaan sektor barang baku yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia. Data yang diambil dari tahun 2016-2020. Unit analisis dalam penelitian ini yaitu perusahaan sektor barang baku periode 2016-2020 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan unit observasi dalam penelitian ini menggunakan perusahaan sektor barang baku periode 2016-2020 yang mempublikasikan laporan keuangan berturut turut selama tahun 2016-2020.

Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* dimana Dyah Ayu Mawar Sari dan Chaidir Djohar (2022) mengambil sampel pada 93 perusahaan sektor barang baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *debt covenant* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Sedangkan profitabilitas dan mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Adapun perbedaan dengan peneliti sebelumnya adalah mengenai sektor perusahaan yang diteliti. Pada penelitian sebelumnya unit analisis yang diteliti adalah perusahaan sektor bahan baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. Sedangkan dalam penelitian ini penulis memilih perusahaan sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022. Alasan penulis memilih untuk meneliti perusahaan sektor Energi yaitu, karena sektor ini sering terindikasi melakukan penghindaran pajak, sektor Energi merupakan salah satu sektor yang memiliki potensi besar untuk menghasilkan keuntungan, apabila keuntungan (laba) yang diperoleh tinggi maka pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan juga akan tinggi, hal ini dapat memperkuat perusahaan dalam melakukan praktik *transfer pricing*.

Berdasarkan uraian dan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Profitabilitas, *Debt Covenant* dan Mekanisme Bonus Terhadap *Transfer Pricing* (Studi Pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2018-2022)”**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas, peneliti dapat mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Masih banyak perusahaan yang melakukan tindakan *transfer pricing* dengan cara menurunkan harga jual kepada pihak berlelasi.
2. Penyebab terjadinya *transfer pricing* tersebut karena tarif pajak di Indonesia yang tinggi membuat perusahaan melakukan tindakan untuk menghindari pembayaran beban pajak dengan melakukan *transfer pricing* ke negara yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah.
3. Dampak dari kegiatan *transfer pricing* yaitu hilangnya potensi penerimaan pajak suatu negara.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas penulis merumuskan beberapa masalah yang dibahas dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana profitabilitas pada perusahaan sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.

2. Bagaimana *debt covenant* pada perusahaan sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
3. Bagaimana mekanisme bonus pada perusahaan sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
4. Bagaimana *transfer pricing* pada perusahaan sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
5. Seberapa besar pengaruh profitabilitas terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
6. Seberapa besar pengaruh *debt covenant* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
7. Seberapa besar pengaruh mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui profitabilitas pada perusahaan sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
2. Untuk mengetahui *debt covenant* pada perusahaan sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.

3. Untuk mengetahui mekanisme bonus pada perusahaan sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
4. Untuk mengetahui *transfer pricing* pada perusahaan sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh profitabilitas terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *debt covenant* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penulis berharap agar hasil dari penelitian ini dapat menambah pemahaman dan memperluas ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan ilmu akuntansi khususnya dalam bidang perpajakan dan yang berkaitan dengan pengaruh profitabilitas, *debt covenant* dan mekanisme bonus terhadap *transfer pricing*.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penulis berharap penelitian ini berguna dalam memberikan gambaran yang dapat bermanfaat baik secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan, dapat memberikan informasi tentang pengaruh profitabilitas, *debt covenant* dan mekanisme bonus terhadap *transfer pricing*. Serta sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan praktik *transfer pricing* dengan tujuan untuk menghindari pajak agar dapat dilakukan sesuai dengan prinsip kewajaran.

2. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman serta wawasan dalam pengetahuan mengenai pengaruh profitabilitas, *debt covenant* dan mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3. Bagi Pihak lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan referensi untuk penelitian selanjutnya dengan materi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti penulis.

